

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur¹ melalui berbagai upaya seiring dengan berkembangnya globalisasi.

Globalisasi yang terjadi saat ini membawa perubahan yang sangat besar disetiap sudut-sudut dunia. Globalisasi itu sendiri berasal dari bahasa asing (*globalization*) yaitu suatu proses pelebaran elemen-elemen baru baik pemikiran, gaya hidup, informasi maupun teknologi dengan tanpa dibatasi batas negara. Globalisasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses dimana dalam kehidupan sehari-hari, informasi dan ide-ide menjadi standar ukuran di seluruh dunia. Proses tersebut diakibatkan oleh bertambah canggihnya teknologi informasi dan komunikasi serta transportasi dan kegiatan ekonomi yang sudah memasuki pasar dunia.²

Arus globalisasi yang semakin berkembang membawa dampak bagi kehidupan manusia di masing-masing negara. Dampak dari globalisasi dapat bersifat positif dan negatif. Salah satu dampak negatif dari globalisasi ialah menjadikan individu bersifat lebih individualis dibandingkan sebelumnya. Hal

¹ Konsideran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

² <http://informasiana.com/pengertian-globalisasi-menurut-para-ahli/#>, diakses pada tanggal 16 September 2015.

ini dikarenakan privasi individu dalam globalisasi dapat dengan mudah terekspos bila bersifat lebih sosial dibandingkan sebelumnya.³ Dampak positif dari globalisasi ialah berkembangnya dunia pariwisata, tersedianya sarana komunikasi dan transportasi, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menambah wawasan dan memunculkan pikiran yang kritis dalam menyikapi berbagai perkembangan yang terjadi disekitar.⁴

Pesatnya perkembangan arus globalisasi karena semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata juga membawa dampak yang besar terhadap kegiatan ekonomi antar bangsa yang ditandai dengan adanya kemajuan kerjasama internasional. Dengan adanya kemajuan kerjasama internasional yang semakin erat dapat memudahkan terjadinya kesepakatan-kesepakatan antar negara maupun antar warga negara atau manusia di negara-negara didunia. Kerjasama ini mulai dirasakan pada akhir tahun 2015 khususnya di negara-negara Asia Tenggara yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunai Darussalam, Kamboja, Vietnam, Laos dan Myanmar yang telah membentuk sebuah kawasan yang terintegrasi yang dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Indonesia bersama dengan 9 (sembilan) negara anggota ASEAN lainnya telah menyepakati perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pada KTT di Kuala Lumpur bulan Desember tahun 1997, para pemimpin ASEAN memutuskan untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur,

³ <http://www.apapengertianahli.com/2014/09/pengertian-globalisasi-serta-pengaruh-dampak-globalisasi.html#>, diakses pada tanggal 17September 2015.

⁴ <http://www.sejarah-negara.com/2014/10/dampak-positif-dan-negatif-globalisasi.html>, diakses pada tanggal 17 September 2015, 00:33WIB.

dan sangat kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang adil, dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi. Pada KTT Bali bulan Oktober tahun 2003, para pemimpin ASEAN menyatakan bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN akan menjadi tujuan dari integrasi ekonomi regional pada tahun 2020.⁵

Masyarakat Ekonomi ASEAN pada dasarnya mengacu pada kebijakan yang disusun pada *ASEAN Economic Community Blueprint* yang merupakan pedoman bagi negara-negara dalam mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang memuat 4 (empat) pilar, antara lain:

1. ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih luas.
2. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan *e-commerce*.
3. ASEAN sebagai kawasan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk Negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam).
4. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan pendekatan yang koheren dalam hubungan

⁵ https://www.academia.edu/9060383/masyarakat_ekonomi_asean_2015_mea_2015, diakses pada tanggal 17 September 2015, 01:52WIB.

ekonomi di luar kawasan dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

Tujuan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN untuk meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi bukan hanya menjadi pasar dari negara-negara maju seperti Amerika, negara-negara Eropa, dan negara-negara dari Asia Timur, selain itu tujuan dari dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah untuk mengurangi kemiskinan serta kesenjangan sosial antara negara anggota melalui sejumlah kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan.⁶

Ditinjau dari aspek ketenagakerjaan, dengan dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN akan terdapat peluang kerja yang sangat besar bagi para pencari kerja baik dalam perindustrian, wira usaha, pertambangan, pengacara, ahli medis, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa hambatan untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, salah satunya ialah mutu pendidikan sumber daya manusia yang masih rendah. Bulan Februari 2014 jumlah pekerja berpendidikan SMP atau dibawahnya tercatat sebanyak 76,4 juta orang atau sekitar 64 persen dari total 118 juta pekerja di Indonesia.⁷ Tenaga kerja yang tersedia di Indonesia sebagian besar adalah *unskilled labour*, sementara tuntutan secara universal dalam kaitannya dengan era pasar bebas

⁶https://www.academia.edu/9601085/LATAR_BELAKANG_TERBENTUKNYA_MEA_ATAU_AEC_2015, diakses pada tanggal 21 September 2015, 15:39WIB.

⁷<http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/12/pahami-masyarakat-ekonomi-asean-mea-2015>, diakses pada tanggal 17 September 2015, 02:00WIB.

menuntut adanya kesempatan dan perlakuan yang sama bagi tenaga kerja dan barang yang masuk atau yang keluar.⁸

Dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN dapat dipastikan sangat banyak tenaga kerja dari negara lain yang masuk ke Indonesia untuk bekerja dan ingin menduduki jabatan-jabatan tertentu. Dilihat dari sisi mutu pendidikan dan produktivitas, Indonesia masih berada pada peringkat keempat di ASEAN setelah Malaysia, Singapura, dan Thailand. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Indonesia belum siap dan tidak mampu bersaing dalam pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Seiring dengan rendahnya mutu pendidikan, Pemerintah juga membuat kebijakan baru dengan menghapus Pasal 26 ayat (1) butir (d) Permenakertrans Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang digantikan dengan Permenakertrans Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dalam Permenakertrans Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing tidak lagi persyaratan tenaga kerja asing untuk dapat berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia. Dihapuskannya ketentuan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 26 ayat (1) butir (d) Permenakertrans Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing merupakan salah satu kemudahan akses bagi tenaga kerja asing untuk dapat menjelajah lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia.

⁸ Asri Wijayanti, S.H.,M.H., 2014, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, cetakan keempat, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.16.

Disamping pembenahan beberapa peraturan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mendukung keberlangsungan Masyarakat Ekonomi ASEAN, maka Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus saling bahu-membahu melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya dampak negatif dari keberadaan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN diharapkan dapat membawa kemajuan bagi Negara Indonesia bukan justru membawa kerugian maupun dampak negatif bagi Indonesia. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah antara lain:

1. Melakukan sosialisasi besar-besaran terkait dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dapat dikatakan hanya kalangan menengah ke atas saja yang mengetahui tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN, sedangkan masyarakat awam atau kalangan menengah ke bawah tidak begitu mengenalnya, maka dari itu sosialisasi sangat perlu dilakukan agar masyarakat Indonesia tidak semata-mata menjadi penonton saja melainkan dengan harapan dapat ikut berperan dalam persaingan pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan hal yang paling penting dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu bersaing dalam pasar bebas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan mengembangkan bakat, keterampilan maupun keahlian yang dimiliki dan juga didukung oleh kemampuan berbahasa salah satunya Bahasa Inggris. Dalam Pasal 11

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dirumuskan:

“tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.”

3. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan sektor ekonomi nasional yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Pemberdayaan UMKM sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing ekonomi.
4. Penyediaan Modal Pemodalan ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu usaha. Oleh karenanya, dibutuhkan lembaga pemodalan yang mudah diakses oleh pelaku usaha dari berbagai skala. Terutama pelaku UMKM yang seringkali kesulitan dalam penambahan modal.
5. Perbaikan Infrastruktur. Infrastruktur berupa sarana dan prasarana seperti logistik, listrik, telekomunikasi, revitalisasi transportasi, jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, bandara, dan lain-lain. Semua faktor ini sangat mempengaruhi proses produksi dan distribusi. Oleh karenanya, perbaikan infrastruktur ini harus segera dilaksanakan.⁹

Upaya-upaya tersebut perlu dilakukan oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dengan tujuan agar sumber daya manusia di Indonesia mampu dan siap bersaing dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. Adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta sumber daya

⁹https://www.academia.edu/7367614/ANTISIPASI_KEBIJAKAN_MENYONGSONG_AEC_2015, 21 September 2015, 23:27WIB.

manusia yang berkompeten diharapkan dapat membawa dampak positif bagi Negara Indonesia.

Bulan April tahun 2015, tercatat 1.365 orang tenaga kerja asing yang bekerja di Kabupaten Badung, Bali. Tenaga kerja asing tersebut paling banyak berasal dari Negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan yang sebagian besar bekerja disektor perhotelan dan villa. Mengingat akan banyaknya tenaga kerja asing yang bekerja di Kabupaten Badung yang diakui memiliki kemampuan dan profesional diberbagai bidang terutama dibidang kepariwisataan, menimbulkan kekhawatiran bagi tenaga kerja lokal khususnya di Kabupaten Badung tidak mampu bersaing dengan tenaga kerja asing dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Bertolak dari pokok permasalahan tersebut, maka penulis merumuskan judul penelitian ini sebagai berikut **“PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG DALAM MEMPERSIAPKAN TENAGA KERJA MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan suatu rumusan masalah bagaimanakah peran Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam mempersiapkan tenaga kerja menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah

Kabupaten Badung dalam mempersiapkan tenaga kerja menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung dalam mempersiapkan tenaga kerja yang terlatih dan berkompoten melalui pelatihan kerja serta pengembangan minat, bakat, dan keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN.

2. Manfaat Praktis

Agar penelitian ini dapat bermanfaat terhadap pihak-pihak yang terkait antara lain; tenaga kerja khususnya di Kabupaten Badung, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung serta dapat pula memberi manfaat terhadap masyarakat Bali khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam Mempersiapkan Tenaga Kerja Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN” merupakan hasil karya asli dan bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya peneliti lain. Letak kekhususannya

ialah untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam mempersiapkan tenaga kerja menyongsong masyarakat ekonomi ASEAN.

Ada beberapa skripsi dan tesis dengan tema yang sama yaitu:

1. Judul Skripsi “Peran Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Anak sebagai Pekerja Rumah Tangga Anak di Yogyakarta.” Ditulis oleh Yohana Ribka BR Ginting, dengan NPM 110510756, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rumusan masalah dari skripsi ini adalah bagaimana peran Pemerintah Daerah terhadap perlindungan anak sebagai pekerja rumah tangga anak di Yogyakarta. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran Pemerintah Daerah terhadap perlindungan anak sebagai pekerja rumah tangga di Yogyakarta.

Hasil Penelitiannya adalah berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan anak sebagai pekerja rumah tangga, namun pada umumnya upaya pemerintah belum berjalan secara optimal. Salah satunya dalam hal pengawasan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan anak sebagai pekerja rumah tangga. Aparatur Kelurahan yang memiliki wewenang terhadap pelaporan pendataan pekerja rumah tangga dan merupakan salah satu peran pemerintah yang bertugas untuk mengawasi dan melindungi keadaan pekerja rumah tangga. Faktanya peraturan pekerja rumah tangga belum merata di Yogyakarta, ada beberapa wilayah masyarakat yang belum mengetahui peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pekerja Rumah Tangga dikarenakan beberapa pihak

Aparatur Kelurahan belum mensosialisasikan peraturan tersebut kepada masyarakat.

Perbedaan tulisan ini dengan skripsi penulis adalah tulisan ini membahas mengenai peran Pemerintah Daerah terhadap perlindungan anak sebagai pekerja rumah tangga anak di Yogyakarta, sedangkan didalam skripsi penulis, membahas mengenai peran Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam mempersiapkan tenaga kerja menyongsong masyarakat ekonomi ASEAN.

2. Judul Tesis “Peranan Pemerintah dalam Pengawasan Perusahaan Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.” Ditulis oleh Leni Wirana Harahap dengan NPM 087005083, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.

Adapun permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini adalah pengawasan pemerintah terhadap perusahaan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, bagaimana kendala dalam pengawasan terhadap tenaga kerja Indonesia dan sanksi hukum pada pelanggaran tugas perusahaan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan bagaimana kebijakan yang harus diterapkan dalam penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Hasil penelitian menunjukkan Pengawasan Pra Kerja Bentuk pengawasan pra kerja ini sifatnya mempersiapkan antisipasi permasalahan yang akan datang. Sifatnya mengarahkan keadaan yang akan terjadi di masa datang, sebagai peringatan untuk tidak dilanggar. Pengawasan bentuk ini

memberikan patokan kerja dan tidak memandori kerja. Pengawasan Semasa Kerja Pengawasan yang dilakukan pada saat tugas diselenggarakan, memungkinkan manajer melakukan perbaikan di tempat pada waktu penyimpangan diketahui. Perbaikan secara langsung sebelum penyimpangan terlalu jauh terjadi, yang mungkin akan sangat sukar meluruskannya, lebih menguntungkan pengawasan ini ialah supervisi. Supervisi langsung memungkinkan manajer melakukan tindakan koreksi langsung. Pengawasan Pasca Kerja Pengawasan dilakukan sesudah kegiatan atau pekerjaan berlangsung dan sudah berselang waktu yang lama. Kelemahannya ialah penyimpangan baru diketahui setelah pekerjaan seluruhnya selesai, sehingga tidak mungkin diperbaiki lagi. Kendala dalam pengawasan terhadap tenaga kerja Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah, apabila PPTKIS melakukan pelanggaran, terutama menyediakan fasilitas ala kadarnya di penampungan dan balai latihan kerja (BLK). Terlalu besarnya kewenangan pihak perusahaan (PPTKIS) mulai dari rekrutmen penempatan dan pemulangan sebenarnya sebagai suatu hal yang penuh dalam pelaksanaan perlindungan TKI. Dengan besarnya kewenangan yang diberikan kepada PPTKIS, terlihat kecenderungan tenaga kerja Indonesia tidak mendapat perlindungan yang memadai dan Masalah kelembagaan yang dihadapi adalah dualisme pelayanan TKI (BNP2TKI dan Depnakertrans) dan delegasi wewenang. Upaya yang dapat diberlakukan sehubungan dengan adanya kendala adalah mengubah image negative TKI, bahwa TKI yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga

adalah posisinya rendah di masyarakat. Memperkuat hubungan bilateral antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara penerima TKI, memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia dengan merealisasikan anggaran pendidikan.

Perbedaan tulisan ini dengan skripsi penulis adalah tulisan ini membahas mengenai peranan pemerintah dalam Pengawasan Perusahaan Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, sedangkan dalam skripsi penulis, membahas mengenai peran Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam mempersiapkan tenaga kerja menyongsong masyarakat ekonomi ASEAN.

3. Judul Skripsi “Peran Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta terhadap Pengawasan Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja bagi Penyandang Cacat pada Perusahaan di Kota Yogyakarta.” Ditulis oleh Maria Mahardika Candra Gupitasari, dengan NPM 070509630, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rumusan masalah dari skripsi ini adalah bagaimana peran Bidang Pengawasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta terhadap pengawasan pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi penyandang cacat pada perusahaan di Kota Yogyakarta dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pengawasan pemberian kesempatan kerja bagi penyandang cacat. Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang Peranan Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta terhadap pengawasan pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi penyandang cacat pada perusahaan di Kota Yogyakarta serta kendala yang dihadapi.

Hasil Penelitiannya adalah pelaksanaan pengawasan terhadap pemberian kesempatan kerja bagi penyandang cacat di perusahaan yang dilakukan oleh bidang pengawasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta masih belum berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terbukti dengan masih banyaknya penyandang cacat yang belum memperoleh haknya terutama dalam pelaksanaan pemberian kesempatan kerja di perusahaan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya pengawasan rutin sesuai dengan peraturan yang berlaku masih belum berjalan dengan baik, aksesibilitas yang dimiliki perusahaan yang belum memenuhi syarat untuk mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat, serta tindakan bagi perusahaan yang melanggar peraturan terhadap pemberiann kesempatan kerja belum ditegakkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan terhadap pemberian kerja bagi penyandang cacat juga tidak berjalan lancar karena masih mengalami kendala, baik kendala dari pihak perusahaan, pemerintah maupun penyandang cacat itu sendiri. Pada intinya bahwa pelaksanaan pengawasan merupakan suatu hal yang penting untuk menjamin terpenuhinya hak penyandang cacat, terutama dalam memperoleh pekerjaan sesuai dengan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbedaan tulisan ini dengan skripsi penulis adalah tulisan ini membahas mengenai peran Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta terhadap Pengawasan Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja bagi penyandang cacat pada perusahaan di Kota Yogyakarta, sedangkan di dalam skripsi penulis, membahas mengenai peran Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam mempersiapkan tenaga kerja menyongsong masyarakat ekonomi ASEAN.

F. Batasan Konsep

Pengertian Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam Mempersiapkan Tenaga Kerja Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah:

1. Peran berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa, hal, keadaan, hasil, perbuatan.¹⁰
2. Pemerintah Daerah dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten Badung adalah salah satu dari 9 (sembilan) kabupaten/kota di Bali yang secara astronomis terletak diantara 8°14'01" - 8°50'52" Lintang Selatan dan 115°05'03"-115°26'51" Bujur Timur . Secara fisik mempunyai bentuk yang unik menyerupai sebilah keris. Keunikan tersebut kemudian

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1051.

diangkat menjadi lambang daerah, dimana didalamnya terkandung semangat dan jiwa ksatria yang sangat erat hubungannya dengan perjalanan histori wilayah Badung yang dikenal dengan peristiwa Puputan Badung. Semangat itu pula yang kemudian melandasi motto Kabupaten Badung yaitu *Çura Dharma Raksaka* (kewajiban Pemerintah untuk melindungi kebenaran dan rakyatnya).

4. Tenaga Kerja dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
5. *Association of South East Asia Nation (ASEAN)* adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN merupakan organisasi regional yang dibentuk oleh pemerintah lima negara di kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand dengan penandatanganan Deklarasi ASEAN atau Deklarasi Bangkok oleh kelima Menteri Luar Negeri negara-negara tersebut pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok.
6. Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya sistem perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. Indonesia dan sembilan negara anggota ASEAN lainnya telah menyepakati perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris, data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti sebagai data utamanya.
- b. Data sekunder terdiri atas:
 - 1) Bahan hukum primer: berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- d) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung.
 - e) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan.
 - f) Deklarasi ASEAN 1967.
 - g) Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948.
- 2) Bahan hukum sekunder: berupa fakta hukum, pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, internet, dan majalah ilmiah.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Studi Lapangan dengan cara wawancara: adalah dengan mengajukan pertanyaan yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang bersifat terbuka kepada responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti. Pertanyaan yang bersifat terbuka artinya bahwa pertanyaan belum disertai dengan jawabannya, sehingga responden dan narasumber menjawab berdasarkan pada profesi atau jabatannya.
- b. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mempelajari beberapa pendapat hukum dalam literatur/buku-buku, jurnal, hasil penelitian, dokumen, internet, dan majalah ilmiah yang berkaitan dengan peran Pemerintah Kabupaten Badung dalam mempersiapkan tenaga kerja menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN.

4. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penulisan hukum, maka lokasi penelitian yang dipilih adalah di Kabupaten Badung. Mengingat tenaga kerja asing paling banyak terdapat di Kabupaten Badung karena pesatnya perkembangan pariwisata, sehingga menjadi daya tarik tenaga kerja asing untuk bekerja di Kabupaten Badung. Tahun 2015 tercatat 1.365 orang tenaga kerja asing yang bekerja di Kabupaten Badung.

5. Responden dan Narasumber

a. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti dalam wawancara yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Bupati Kabupaten Badung yang diwakili oleh Kepala Bidang Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung yaitu Komang Budhi Argawa, S.H.,M.Si., NIP:197109011998031009, dan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung yang diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja yaitu Dewa Gede Yoga Tangkeban, S.E., NIP:196304031989031018.

b. Narasumber

Narasumber adalah subyek yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat

hukum terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali yaitu Dr. Made Gde Subha Karma Resen, S.H.,M.Kn.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap hasil penelitian dianalisis secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden, narasumber dan hasil penelitian kepustakaan. Proses berpikir dari penelitian ini adalah induktif yaitu suatu pola berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus dan berupa fakta-fakta dan praktek yang terjadi secara nyata didalam masyarakat yang kemudian ditarik kesimpulan yang umum. Hal-hal yang bersifat umum adalah peraturan-peraturan yang berlaku sedangkan hal-hal yang khusus adalah praktek pelaksanaan dari peraturan tersebut.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika Skripsi adalah BAB I Pendahuluan berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Skripsi.

BAB II Pembahasan berisi Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam Mempersiapkan Tenaga Kerja, Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan

Hasil Penelitian berupa Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam Mempersiapkan Tenaga Kerja Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN.

BAB III Penutup berisi Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, dan Saran.

